

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Peternakan Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Peternakan Bumi Jaya Farm adalah salah satu peternakan kambing yang berada di kabupaten Rembang Jawa tengah yang didirikan oleh bapak Jamaluddin pada tanggal 25 mei 2021 tepatnya berada di desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, asal berdirinya Peternakan Bumi Jaya Farm berawal dari pemilik peternakan yang baru pulang dari merantau yang berjalan-jalan sambil mengamati sumber daya alam yang sangat melimpah khususnya hasil pertanian di desa tersebut, sehingga menghasilkan limbah pertanian yang sangat melimpah yang terbuang sia-sia dari faktor itulah yang memunculkan inisiatif bapak Jamaluddin untuk mendirikan sebuah peternakan sehingga dapat memanfaatkan limbah tersebut sebagai pakan ternak agar tidak terbuang sia-sia dan mampu menciptakan kolaborasi antara peternakan dan pertanian dengan harapan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, dan menghasilkan nilai tambah dari hasil pertanian karena limbah yang dulu terbuang sia-sia sekarang mampu di manfaatkan sebagai salah satu bahan pakan peternakan kambing. Dari rentetan cerita tersebut yang memotivasi bapak Jamaluddin memberi nama peternakanya dengan nama Bumi Jaya Farm dengan harapan mampu terciptanya sebuah sistem kolaborasi antara pertanian dan peternakan dan mampu membawa kemanfaatan bagi ummat khususnya warga sekitar.¹

Berangkat dari latar belakang tersebut maka timbulnya keinginan untuk segera merealisasikan program tersebut dengan segera mendirikan kandang yang di namakan Bumi Jaya Farm, pada 25 mei 2021 akhirnya kandang peternakan yang didirikan bapak Jamaluddin sudah berdiri dengan berkapasitas menampung 150 ekor kambing yang memakan anggaran cukup besar untuk mendirikan kandang peternakan tersebut, efek dari pembangunan kandang tersebut bapak Jamaluddin mengalami kehabisan dana sehingga tidak mampu untuk mengisi kambing di kandang tersebut maka dari itu munculah inisiatif untuk mencari invesrtor untuk menjalin kerja sama dalam bidang peternakan kambing agar kandang yang sudah di bangun tidak nganggur tanpa isi.

¹ Hasil observasi peneliti terhadap peternakan Bumi Jaya Farm di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pengelola peternakan Bumi Jaya Farm bernama Jamaluddin mengatakan bahwa:

*“Pada awal bulan juni 2021 bapak Jamaluddin mendapat tawaran suntikan dana dari seseorang investor yang tertarik bekerja sama untuk mengisi kandang kambing yang sudah di dirikan oleh bapak Jamaluddin dengan investasi 120 ekor kambing yang terdiri dari 76 ekor kambing dewasa siap kawin dan 37 ekor kambing dara menjelang kawin dengan 7 pejantan untuk mengawini kambing betina tersebut.”*²

Peternakan Bumi Jaya Farm adalah satu-satunya peternakan yang menjalankan sistem kerjasama bagi hasil dengan skala besar di kabupaten Rembang dengan menggandeng investor yaitu bapak Rony sebagai investor tunggal dalam sistem kerjasama bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm, kerjasama ini terlaksana dengan seluruh biaya dan kerugian ditanggung oleh pemodal, yaitu Pak Rony. Sedangkan seluruh perawatan dalam peternakan dilakukan oleh Pak Jamaluddin dan Karyawannya. Kerjasama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil.³

B. Data Penelitian

1. Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Bumi Jaya Farm Desa Baman Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁴

Kerjasama dengan akad *syirkah* dimana kerjasama yang menggabungkan modal antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dimana dalam perjanjian itu risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan modal yang diberikan. Sehingga kerjasama *syirkah*, menghasilkan bagi hasil usaha yang dijalankan sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai proporsi modal yang diberikan.

² Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

³ Hasil observasi peneliti terhadap peternakan Bumi Jaya Farm di Desa Baman Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Muayarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 19.

Bagi hasil peternakan adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil.⁵

Menurut hasil wawancara dengan karyawan Peternakan Bumi Jaya Farm bernama Zaerozi mengatakan bahwa:

*“Gaduh kambing merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di Peternakan Bumi Jaya Farm, dimana pemilik kambing mempercayakan pemeliharaan kambingnya kepada pemelihara dengan kesepakatan imbalan bagi hasil baik berupa anak kambing maupun uang hasil penjualan. Kerjasama ini berlandaskan kepercayaan dan tolong menolong antara kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan pemilik kandang.”*⁶

Dari keterangan diatas, peneliti melihat bahwa ada sisi lain selain hal tersebut yaitu: ada yang memiliki waktu yang cukup, tempat yang lebar tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk dapat membeli kambing. Secara tidak langsung sistem kerjasama bagi hasil kambing ini dapat menolong sesama.

Kemudian menurut hasil wawancara dengan pemodal Peternakan Bumi Jaya Farm bernama Rony mengatakan bahwa:

*“Latar belakang sistem kerjasama bagi hasil peternakan kambing karena adanya keterbatasan waktu, tempat dan tenaga bagi pihak pemodal yang ingin memelihara kambing. Mereka memiliki modal yang cukup untuk membeli kambing, namun karena keterbatasan yang ada sehingga tidak bisa merawat kambing tersebut.”*⁷

Dari keterangan diatas, peneliti melihat bahwa dengan adanya latar belakang yang terjadi akibat keterbatasan modal, keterbatasan tenaga, keterbatasan tempat, dan adanya keterbatasan waktu atau memiliki tenaga, tempat dan waktu untuk beternak namun terkendala modal. Maka timbul kesempatan antara pemodal

⁵ Ahmad Faris Yunianto, Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, (Skripsi Fakultas Hukum Uneversitas Negeri Semarang, 2015), di unduh pada 15 November 2017, h. 2.

⁶ Wawancara dengan bapak Zaerozi, karyawan peternakan pada tanggal 28 april 2023

⁷ Wawancara dengan bapak Rony, pemodal ternak pada tanggal 3 Mei 2023

dan pemilik kandang untuk kerjasama dalam bidang peternakan kambing.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Rony bahwa dalam perjanjian ternak kambing ini ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan antara dua belah pihak dalam melakukan perjanjian yaitu:

- a. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama
- b. Mempunyai sifat jujur
- c. Tetangga karena tetangga dapat menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan lebih aman dan pemilik ternak dapat melihat ternaknya sewaktu-waktu.
- d. Hubungan saudara karena lebih bisa dipercaya selain itu juga untuk membantu saudara.

“Syirkah antara pemilik kambing dan pemelihara kambing dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui kedua belah pihak. Bentuk kerjasama syirkah dilakukan secara lisan dan perjanjian syirkah ini didasari suka sama suka.”⁸

Kerjasama yang dilakukan oleh bapak Rony dan bapak Jamaluddin dalam bidang peternakan kambing dimulai sejak tahun 2021. Pada saat umur kambing betina yang dijadikan *syirkah* berumur 2 tahun. Kerjasama ini dilakukan berawal karena terlalu banyak kambing yang dipelihara sehingga membuat bapak Rony tidak sanggup memelihara, sehingga bapak Rony mengajak bapak Jamaluddin untuk melakukan kerjasama dalam pemeliharaan kambing. Sistem bagi hasil ditentukan sejak awal akad presentasenya yang telah disepakati bersama terutama bagi hasil anakan dengan bagi hasil 50:50. Bagi hasil dengan sistem ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dimana *mudharib* mendapatkan modal untuk usaha sedangkan *shahibull mall* terbantu dalam pemeliharaan kambing dan tetap mendapatkan keuntungan.

Mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Rony dengan bapak Jamaluddin, yaitu dengan anak kambing jika kambing melahirkan 1 ekor kambing maka yang pertama menjadi bagian pemelihara (*mudharib*) dan anak berikutnya menjadi bagian pemilik kambing (*shahibull mall*), jika melahirkan berikutnya menjadi bagian pemelihara dan apabila kambing tersebut melahirkan 2 ekor kambing maka dibagi rata antara *shahibull mall* dan *mudharib*. Sedangkan untuk kambing jantan sistem bagi hasil

⁸ Wawancara dengan bapak Rony, pemodal ternak pada tanggal 3 Mei 2023

kambing dijual terlebih dahulu keuntungan dari penjualan dibagi dua antara *shahibull mall* dan *mudharib*.

Pemilik Peternakan Bumi Jaya Farm yang berisikan kambing-kambing dan pemelihara melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya dilakukan kapan dimulainya pemeliharaan tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan hewan kambing. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugas yaitu membuat kandang, merawat dan mengawinkan. Kerjasama bagi hasil ini tidak ditentukan berapa lama karena perjanjian yang dilakukan secara lisan sehingga perjanjian ini suatu waktu perjanjian bisa berubah-ubah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil ternak kambing yang dilakukan yaitu dalam bentuk kambing, dimana cara bagi hasilnya dengan anak kambing secara bergantian antara *mudharib* dan *shahibull mall*. Sistem bagi hasil dalam bentuk kambing ini telah disepakati diawal perjanjian. Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan dalam pelaksanaannya bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan diawal. Kerjasama *syirkah* yang dilakukan diperbolehkan karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*. Dalam kerjasama ini juga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Faktor-Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

a. Dilihat dari Faktor-Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing di Bumi Jaya Farm

Faktor kendala yang dimaksud peneliti dalam sistem kerjasama peternakan kambing adalah:

- 1) Makanan, ketika musim panas makanan sulit untuk didapatkan.
- 2) Pencurian, seringnya terjadi pencurian di hari-hari tertentu seperti hari lebaran dan tahun baru, maka ternak harus dijaga dan dikontrol lebih ekstra dari biasanya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pengelola bernama bapak Jamaludin:

“Pada saat musim panas, susah untuk mendapatkan makanan karena rumput yang biasa jadi makanan kambing itu kering, jadi saya harus mengambil rumput dari gunung, dan membeli makanan tambahan seperti

dedak, polar, ampas tahu, karna yang menanggung kesehatan dan makanan kambing itu saya yang sebagai pengelola, pada perjanjian awal memang seperti itu, kalau dihitung- hitung sih... kurang sesuai tapi ya.. mau bagaimana lagi memang begitu pembagian yang berlaku’’⁹

Dan ditambah lagi dari hasil wawancara peneliti kepada perawat/karyawan bernama bapak Zaerozi.

“Kadang-kadang harus berjaga- jaga ada pencurian, jadi saya kalo malem tidur di kandang untuk menjaga dan mengontrol tiap saat, untuk menghindari terjadinya pencurian karena apabila hal itu terjadi kami harus ganti rugi. Ini berdasarkan pengalaman saya, pada perjanjian awal tidak ada dibahas bahwa apabila kambing hilang yang tanggungjawab penuh adalah saya, merasa dirugikan sih, hanya mau bagaimana lagi, inikan cara kerjasama yang sudah turun menurun yang dilakukan di Desa Baman ini, jadi agar resiko ini tidak terjadi kami harus melakukan penjagaan maksimal’’¹⁰

Ditambah lagi dari hasil wawancara peneliti kepada bapak Jamaludin sebagai pengelola

“Kalau kambingnya mati, kami tidak dapat apa- apa dan pemilik ternakpun tidak menuntut ganti rugi, iya... merasa rugi karena sudah banyak tenaga yang keluar pada saat memeliharanya, tetapi kan yang mengalami kerugian bukan hanya saya tetapi pemilik ternak juga, intinya kita sama-sama rugi dan saya bersyukur tidak dimintai ganti rugi, pada awal perjanjian bagi hasil dalam kerjasama ini, tidak ada dibahas bahwa kalau mati atau sakit siapa yang tanggung. ’’¹¹

⁹ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

¹⁰ Wawancara dengan bapak Zaerozi, karyawan peternakan pada tanggal 28 april 2023

¹¹ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

Adapun hasil wawancara dari peneliti kepada bapak Rony sebagai pemodal ternak

“Kalau ternak mati, saya tidak akan menuntut pengelola untuk ganti rugi karena pengelola mengalami kerugian, iya memang tidak ada upah untuk pengelola, cara bagi hasil ini memang sudah terjalin secara turun temurun, dan sudah sesuai dengan kesepakatan awal”¹²

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti terhadap pemodal dan pengelola dalam kerja sama di peternakan Bumi Jaya Farm dalam pelaksanaanya masih banyak sekali permasalahan yang ada seperti pemodal maupun pengelola tidak tahu apakah bagi hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak, sebab pengelola maupun pemodal hanya mengikuti tradisi umum yang ada di masyarakat dan masih kurang paham untuk perjanjian bagi hasil menurut Islam itu seperti apa, agar bisa berjalan baik dan saling menguntungkan.

Dari masalah tersebut maka dapat di analisis terkait sistem bagi hasil yang ada di Bumi Jaya Farm menurut peneliti masih kurang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menysurat dan keputusan kerjasama secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pengelola, perjanjian yang samar dengan menggunakan asas saling percaya.

Adapun hasil wawancara dari peneliti kepada bapak Jamaluddin sebagai pengelola ternak mengatakan bahwa:

“Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak kambing, seperti penambahan makanan (dedak, polard, maupun ampas singkong) jika di hitung per tahun untuk menggunakan pakan tambahan seperti dedak. jika satu karung isi 50 kg, dan 1 kg seharga Rp. 3.000 maka 50 kg x Rp. 3.000 = Rp. 150.000 hanya Dipakai 2 bulan, jika satu tahun maka 6 x Rp. 150.000 = 900.000 demikian pengeluaran untuk menggunakan bahan tambahan dedak.”¹³

¹² Wawancara dengan bapak Rony, pemodal ternak pada tanggal 3 Mei 2023

¹³ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa jika menggunakan ampas singkong (onggok) maka, 1 karung Rp. 30.000 hanya di pakai 1 bulan, jika satu tahun maka 12 bulan x Rp. 30.000 = Rp. 360.000. Jika dihitung terlebih dahulu keperluan atau makanan tambahan itu akan terasa lebih baik dalam bagi hasil diantara kedua belah pihak.

b. Dilihat dari Aspek Keuntungan dan Kerugian dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing di Bumi Jaya Farm

1) Aspek Keuntungan dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing

Keuntungan beternak kambing di Desa Bamban yang dirasakan oleh pemodal dan pengelola yaitu dapat meringankan beban pemodal dan pengelola. Hal ini sesuai dengan wawancara pemilik ternak bernama bapak Rony dan bapak Jamaludin:

“Dengan adanya kerjasama ini saya merasa sangat senang karena dapat membantu orang lain dan saya pun terbantu yang mana awalnya kambing saya tidak terurus dengan baik sekarang sudah ada yang urus dan saya tinggal menunggu hasilnya”¹⁴

“Saya merasa terbantu sebab dari keuntungan bagi hasil dari kerjasama ini, juga dapat mengisi kandang saya.”¹⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam kerjasama peternakan ini selain meraih keuntungan dari akad bagi hasil juga membantu meringankan ekonomi peternak dan petani sekitar.

2) Aspek Kerugian dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing

Kerugian yang dirasakan oleh pengelola yaitu ketika kambing yang dipelihara terserang penyakit, mati dan hilang. Apabila kambing tersebut sakit, pengelolahan yang menanggung biaya pengobatannya atau dalam kata lain

¹⁴ Wawancara dengan bapak Rony, pemodal ternak pada tanggal 3 Mei 2023

¹⁵ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas kesehatan ternak tersebut. Adapun apabila ternak tersebut mati pengelola tidak dituntut untuk mengganti kambing tersebut, akan tetapi pengelola juga tidak diberi upah sebagai biaya kerja kerasnya dalam merawat kambing tersebut selama masih hidup. Dan apabila kambing tersebut hilang pengelola lah yang menanggungnya karena menurut pemberi modal dari kasus yang telah terjadi selama ini, hewan ternak tersebut hilang akibat kelalaian pengelola.

3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Desa Bamban dengan luas wilayah 449.55 Ha yang meliputi pekarangan ladang, sawah, rawa dan lain-lain. Sehingga mayoritas masyarakat di Desa Bamban bermata pencarian sebagai petani dan karena minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik, maka usaha sampingan sebageian dari mereka dengan berternak. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan mereka melakukan kerjasama bagi hasil ternak kambing karena dengan beternak tidak memerlukan pendidikan tinggi asal dia mempunyai keahlian menernak kambing maka dia bisa melakukan kerjasama bagi hasil.

Akad yang terjadi antara pemilik kambing dan pemelihara kambing dengan *syirkah* dimana akad dilakukan secara lisan. Walau hanya dengan akad lisan tapi antara pemilik kambing dan pemelihara kambing saling percaya dan mengandung masalah. Dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh pemelihara tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan hewan kambing.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) BAB VI Pasal 136 No. 9 tentang ketentuan umum "*Syirkah* adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal".¹⁶

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB VI Tentang Ketentuan umum Pasal 136, (Jakarta: Kencana, 2009), 50.

Akad atau perjanjian *syirkah* yang dilakukan di Desa Bamban Kec. Pamotan Kab. Rembang tersebut adalah kerjasama antara dua orang yaitu antara pemilik kambing dengan pemelihara kambing. Dimana pemilik kambing menyerahkan kambing sebagai objek *syirkah* dan pemelihara kambing yang menanggung biaya dalam pemeliharaan, sehingga dalam kerjasama *syirkah* pembagian hasil usaha antara dua belah pihak dibagi masing-masing sesuai dengan perjanjian.

Rukun dan syarat *syirkah* yang dilakukan di Desa Bamban Kec. Pamotan Kab. Rembang telah sesuai dengan rukun dimana adanya ijab kabul yaitu antara pemilik kambing dan pemelihara kambing, objek akad berupa kambing yang diserahkan oleh *shahibull mall* dan *mudharib* menanggung semua biaya perawatan. Syarat *syirkah* yaitu ijab kabul dan para pihak yang berijab kabul disini para pihak yaitu pemilik kambing (*shahibull mall*) dan pemelihara kambing (*mudharib*).

Syirkah hewan (*syirkah al-baha'im*) yang maksudnya adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. *Syirkah* hewan yang pertama mirip dengan *syirkah mudharabah*, dan *syirkah* hewan yang kedua mirip dengan *syirkah-inan*. Dua model *syirkah* hewan tersebut dibolehkan secara *syar'i* dengan syarat terhindar dari kesamaran yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan.¹⁷

Jenis *syirkah* hewan yang dilakukan di Desa Bamban Kec. Pamotan Kab. Rembang adalah *syirkah mudharabah* dimana kerjasama antara modal dan tenaga, seseorang pemilik kambing (*shahibull mall*) menyerahkan kambingnya kepada pemelihara kambing (*mudharib*) untuk dipelihara kambingnya dan membagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari.

Sistem bagi hasil banyak ditemui pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. *Muhabarah* dan *muzaraah* dengan pembagian 50:50 adalah sistem yang umum dipraktikkan, sedangkan dalam bidang peternakan, sistem yang umumnya dipergunakan adalah *maro* (bagi hasil dengan pembagian 50:50 dari anak ternaknya atau dari selisih nilai jual dengan nilai pada saat ternak diserahkan kepada pemeliharanya).

¹⁷ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Muayarakah*, 78-79.

Dalam buku karya Muhammad Nafik HR ada 4 model sistem bagi hasil yaitu: sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan, sistem bagi hasil laba kotor, sistem bagi hasil laba operasi bersih, dan sistem bagi hasil laba.¹⁸

Model yang dilakukan di Desa Baman yaitu sistem bagi hasil laba operasi bersih dimana pendapatan diperoleh setelah dikurangi modal dan biaya-biaya dalam pemeliharaan kambing.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Sanjaya dan Dra. Lina Sudarwati, M. SI sistem bagi hasil ternak kambing di Bumi Jaya Farm ada tiga, yaitu: Sistem *maro* anak dengan perkembangbiakkan sistem pembagian keuntungan setengah dari nilai anak-anak ternak yang akan lahir, sistem *maro bathi* dengan penggemukan ternak keuntungannya dari hasil penjualan dibagi dua, dan sistem *maro pro* sepuluh dengan pengembangbiakkan dan penggemukan ternak bagi hasilnya sepersepuluh harga jual ternak indukkan menjadi miliknya, dan setengah dari harga jual anak-anak ternak yang ia miliki menjadi haknya.

Adapun pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil peternakan kambing di Bumi Jaya Farm yaitu:

a. Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak

Dalam konteks bagi hasil ternak kambing yang dilakukan peternak di Bumi Jaya Farm di antaranya yaitu:

1. Adanya kesepakatan yang jelas

Dalam sebuah kesepakatan, tentu harus ada kejelasan bagaimana hal tersebut dilakukan. Hal ini terutama berlaku untuk permodalan, apakah pihak investor memberikan seluruh modalnya, atau hanya sebagian. Jika pihak-pihak yang bersepakat sama-sama menyetorkan modal, perlu ada persentase pembagian jika rasio modal yang diberikan berbeda-beda.

2. Adanya kejelasan usaha yang dilakukan

Jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus disepakati bersama, begitu pula jika pengelola modal memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan usahanya. Hal tersebut penting agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

¹⁸ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Seramb Ilmu Semesta, 2009), h.109-110.

3. Adanya ketentuan waktu

Dalam bagi hasil, perlu disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada seluruh pihak, apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya. Jika terjadi keterlambatan, tentu seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasil.

4. Adanya ketentuan pembagian

Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan.

Kemudian dalam proses bagi hasil ternak kambing yang dilakukan peternak di Bumi Jaya Farm yaitu pemodal memberikan modal kambing yang dikuasakan kepada pengelola, dan ada dua macam bagi hasil yang dilakukan di desa bamban saat ini, yang pertama yaitu bagi tiga (2/1), artinya apabila kambing tersebut sudah memiliki anak barulah proporsi pembagiannya dilakukan, yakni 35% menjadi milik pengelola dan pemilik modal mendapat 65%, dalam pembagian ini pemilik ternak yang bertanggung jawab atas, kesehatan kambing. Sedangkan pengelola bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua dengan cara bagi dua, artinya apabila kambing tersebut sudah melahirkan dan memiliki anak kemudian kambing tersebut sudah cukup umur, maka pengelola menanyakan kepada pemilik modal apakah pemilik modal ingin mengambil dalam bentuk ternak atau diuangkan, barulah dilaksanakan proporsi pembagiannya, yaitu hasilnya dibagi dua.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik Peternakan Bumi Jaya Farm bernama Jamaludin mengatakan bahwa:

“Apabila pengelola ternak ingin mengambil keuntungan ini dalam bentuk ternak maka pengelola ternak membayar pemilik modal, begitupula sebaliknya, dan kerjasama bagi hasil ini terus berlangsung, artinya apabila kambing tersebut tetap dipelihara oleh pengelola maka kerjasama ini tetap berlangsung dengan cara bagi hasil yang sama seperti sebelumnya.”¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Bamban mayoritas petani dimana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ditempuh dengan cara Bertani maka dari itu peternakan Bumi Jaya Farm melakukan kerjasama dalam bidang pengembangbiakan ternak kambing, yang bertujuan dapat berkolaborasi dengan para petani.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pemilik kandang Bumi Jaya Farm bernama Jamaludin mengatakan bahwa:

“Potensi unggulan yang ada di desa Bamban ini adalah potensi pertanian dan ternak. Sebab dengan adanya ternak kambing dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan memanfaatkan limbah pertanian untuk pakan ternak agar tidak terbuang sia-sia.”²⁰

Dari keterangan diatas, peneliti melihat bahwa pemenuhan hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Bamban bergantung pada pertanian. Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

b. Kontribusi Ternak Kambing terhadap Pendapatan Karyawan Peternakan Bumi Jaya Farm

Peternakan kambing merupakan usaha sampingan dari pemodal Peternakan Bumi Jaya Farm yang ada di daerah penelitian. Hasil survei menunjukkan bahwa selain beternak kambing sebagian besar dari mereka adalah petani perkebunan (66,67%), sopir (13,33%) dan sisanya 20% adalah buruh/karyawan/pedagang. Dengan demikian maka pendapatan mereka tidak hanya dari satu jenis pekerjaan namun dari beberapa pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun usahatani ternak kambing dianggap sebagai usaha sampingan namun ternyata memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan masyarakat. Peternakan ternak kambing memberikan kontribusi rata-rata 74,56% dari total pendapatan masyarakat, sedangkan sisanya masing-masing sebesar 15,44% dan 19,9% disumbang oleh bidang pekerjaan pertanian

²⁰ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

(perkebunan, buruh tani) dan non pertanian (sopir, pedagang, dan karyawan). Disamping sebagai sumber pendapatan, peternakan ternak kambing juga berkontribusi besar dalam menyuburkan lahan pertanian sehingga mampu menciptakan keunggulan bagi petani yang mampu mengintegrasikannya dengan lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa peternakan ternak kambing dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di daerah pedesaan. Angka tersebut juga mengindikasikan bahwa peternakan ternak kambing dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dan dikembangkan secara terintegrasi dengan pertanian/perkebunan sehingga dapat membantu program pengentasan kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. Berdasarkan nilai *profit rate* dan R/C rasio dari hasil kajian ini, peternakan ternak kambing di daerah penelitian layak secara finansial untuk diusahakan. Peternakan kambing juga merupakan sumber pendapatan terbesar disamping sebagai sumber pupuk bagi petani di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ternak kambing dapat dijadikan salah satu solusi alternatif untuk membantu program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat petani di pedesaan. Perbaikan manajemen pemeliharaan secara lebih efisien sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan. Usaha-usaha untuk memperpendek rantai pasar baik di pasar *input* maupun pasar *output* juga akan sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan diperoleh petani. Peningkatan peranan pemerintah sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan akses peternak terhadap lembaga keuangan. Disamping itu pentingnya dibangun kerjasama yang saling menguntungkan antara peternak dengan pihak terkait seperti perguruan tinggi, dinas peternakan, dan lembaga keuangan.

c. Bentuk Akad Bagi Hasil

Sistem bagi hasil peternakan kambing yang dilaksanakan di Bumi Jaya Farm tidak selamanya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya kejelasan saat melakukan proses akad diawal terjadinya bagi hasil ternak kambing tersebut. Akad yang dilakukan masyarakat di Desa Baman berbentuk lisan tidak merupakan tulisan sehingga terkadang akad tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Menurut peneliti, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar poin-poin dalam perjanjian tersebut jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila

ada salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diproses mengenai pelanggaran atau kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian hanya secara lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian pemilik modal dan pemelihara.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik ternak dan pengelola, yang diterapkan di Bumi Jaya Farm ini meniru sistem yang ada di masyarakat yang sudah ada sejak lama sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Zaerozi:

“Sistem kerjasama seperti ini sudah lama dilakukan orang-orang terdahulu, sehingga bersifat tradisi, sehingga sistem di Bumi Jaya Farm ini hanya mengikuti tradisi atau meneruskan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.”²¹

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil kerja sama antara pemilik ternak dan pengelola di Bumi Jaya Farm adalah sistem yang meniru nenek moyang zaman dahulu namun di laksanakan dengan skala yang berbeda dengan tujuan saling membantu dan saling menguntungkan antara pengelola dan pemilik modal, jadi sistem kerjasama antara pemilik ternak dan pengelolah dalam bidang peternakan yang dilakukan di Bumi Jaya Farm sudah menjadi tradisi masyarakat. Kerjasama antara pemilik ternak dan pengelola dalam bidang pengembangbiakan peternakan yang dilakukan oleh Bumi Jaya Farm selama ini terkesan saling menguntungkan. Dikatakan saling menguntungkan disini adalah pengelola yang tidak memiliki hewan ternak dapat beternak dengan menggunakan hewan ternak dari pihak lain (pemilik ternak) yang tidak memiliki kesempatan untuk mengurus ternaknya disebabkan kesibukan dan berbagai hal, dapat terbantu dengan adanya kerjasama seperti ini, serta mendapatkan hasil dari ternaknya yang dikelola oleh orang lain.

Peternakan Bumi Jaya Farm dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil bagi hasil peternakan kambing, umumnya tidak menargetkan batas waktu pada pengelolah untuk

²¹ Wawancara dengan bapak Zaerozi, karyawan peternakan pada tanggal 28 april 2023

mengelola hewan ternak miliknya melainkan sesuai kesanggupan si pengelola.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Jamaludin selaku pengelola yaitu sebagai berikut:

“Selama ini tidak ada batas waktu yang jelas yang diberikan kepada saya sebagai pengelola, pokoknya ya... sesuai kesanggupan saya selama saya sanggup dan pemilik ternak masi memberi kepercayaan pada saya untuk mengelola ternaknya ya.. kerjasama ini terus berlanjut, pemilik ternak pun kadang- kadang datang untuk melihat perkembangan ternaknya.”²²

Dari hasil wawancara di atas mengenai batas waktu kerjasama bagi hasil dalam kerjasama ternak ini tidak ada batas waktu yang ditetapkan pada awal kontrak bagi hasil, dan pemilik ternak pun terkadang melakukan pengecekan atas perkembangbiakan ternaknya tersebut. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan dan kepercayaan, sehingga pemilik ternak memberi kepercayaan penuh pada pengelola, meskipun terkadang datang untuk melihat perkembangan ternaknya tersebut.

Adapun bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemodal dan pengelola pada saat melakukan kerjasama bagi hasil di Bumi Jaya Farm ini secara lisan sebagaimana pernyataan bapak Rony selaku pemilik ternak pada saat wawancara:

“Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama ini tidak ada yang tertulis semuanya dalam bentuk lisan saja, karena kita sudah saling percaya, dan ini sudah dilakukan sejak dulu jadi menurut saya tidak apa-apa tidak secara tertulis.”²³

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan peternak berbentuk lisan berdasarkan kepercayaan, tidak menentukan bahwa harus kerabat terdekat, yang intinya adalah siapapun yang dapat dipercaya dan betul-betul mampu dan berpengalaman dalam mengelola hewan ternak.

²² Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

²³ Wawancara dengan bapak Rony, pemodal ternak pada tanggal 3 Mei 2023

Syirkah yang dilakukan tetap harus dilakukan dengan adil diantaranya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. *Syirkah* yang dilakukan di Desa Sanggar Buana tersebut dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan, dan tidak boleh ada penipuan salah satu pihak.

Hukum memiliki dua fungsi peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.²⁴

Tujuan hukum ekonomi syariah yaitu hukum pengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru dimana di Desa Bamban struktur sosial untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram dalam bagi hasil ternak kambing, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor untuk mengendalikan masyarakat sebagai realitas dapat melakukan aktivitas dalam pergaulan disini dalam mengatur perilaku bagi hasil ternak kambing.

Kegiatan-kegiatan ekonomi setiap Muslim harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sukses. Sebagaimana prinsip-prinsip bagi hasil ternak kambing yaitu:

- a. Siap menerima resiko seperti sakit kambing, mati, dan hilang.
- b. Hukum Islam tidak diperbolehkannya menimbun uang sehingga dalam kerjasama bagi hasil ini uang digunakan untuk membeli kambing sebagai modal mulai usaha bagi hasil dan dapat saling tolong menolong maka tidak melakukan penimbunan.
- c. Kerjasama bagi hasil di Desa Bamban ada beberapa yang melakukan bagi hasil ternak sehingga tidak melakukan monopoli dalam usaha bagi hasil ternak kambing.

Maka sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Bamban menurut hukum ekonomi syariah dibolehkan. *Syirkah* yang dilakukan dalam bagi hasil ternak kambing telah selakukan sesuai kesepakatan di awal akad dimana sistem bagi hasil dengan menggunakan anak kambing, dan *syirkah* dalam kerjasama bagi hasil ternak kambing telah sesuai dengan rukun

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep.*, h.12

dan syarat *syirkah*. Jenis *syirkah* yang dilakukan di Desa Bamban yaitu *syirkah mudharabah* dimana *shahibull mall* menyerahkan kambingnya kepada *mudharib* untuk memelihara kambingnya pembagian hasil: laba rugi. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib* sesuai kesepakatan; sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada *shahibul al-mal*, *mudharib* tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja), selama kerugian terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Sistem Kerja Sama Peternakan Kambing di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Islam sangat mementingkan masalah muamalah, termasuk mengatur masalah ekonomi, sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam hidupnya, bukan hanya kehidupan di dunia melainkan juga kehidupan di akhirat kelak. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar sebagaimana yang telah diatur oleh Allah, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi bernilai.

Karena manusia adalah makhluk sosial maka manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani kehidupannya maupun kebutuhan hidupnya, manusia membentuk kelompok sosial diantara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan, begitupun pada peternakan Bumi Jaya Farm mengadakan kerjasama dalam pengembangbiakan peternakan kambing dengan cara bagi hasil sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi.

Istilah bagi hasil dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu mudharabah, musyarakah, dan musyqaq. Akan tetapi untuk istilah al-muzara'ah dan Musaqah lebih sering digunakan dalam hal pembagian bagi hasil perkebunan maupun pertanian. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa permasalahan bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak kambing yang terjadi di Bumi Jaya Farm lebih dominan sebagai sistem bagi hasil mudharabah al-mutlaqah. Yang mana pengertian mudharabah al-mutlaqah adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola tanpa memberikan batasan.

Dalam ekonomi syariah ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah: adanya akad atau perjanjian yang jelas. Adanya sikap saling tolong-menolong antara manusia satu dan lainnya. Kemudian adanya sikap adil, sikap jujur, serta sikap amanah dan tanggung jawab.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi sudah diatur dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang harus diterapkan, karena prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci dari sesuai atau tidaknya, adil atau tidaknya akad kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm Desa Baman Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Maka, peneliti akan menguraikan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah swt memerintahkan untuk berbuat adil dalam Q.S. An-Nahl (90):16.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²⁵

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Kitab Al-Misbah bahwa ayat ini Allah swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung dirinya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesannya bahwa, sesungguhnya Allah swt secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah swt melarang

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova (Syamil Qur'an), (Bandung, 2012), 106.

segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina dan homo seksual, demikian juga kemungkarannya yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Allah swt memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.²⁶

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia. Baik dibidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.²⁷ Didalam hukum ekonomi syariah telah dibuat berbagai macam aturan-aturan dalam melakukan muamalah, hukum tersebut dibuat agar dalam bermuamalah tidak ada terjadi unsur-unsur yang tidak baik seperti, penipuan, adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam bermuamalah tidak hanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Begitupun dalam melakukan kerja sama peternakan kambing ini, tidak boleh berlaku curang atau berbuat semau-maunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada, sistem keadilan yang dimaksud disini ialah dalam bagi hasil ternak tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal terjadinya akad kerjasama, dan saling terbuka hingga terjalin kerja sama yang baik.

Peternakan Bumi Jaya Farm melakukan bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak ini belum sesuai dengan prinsip keadilan, dimana ada pihak yang merasa di rugikan, dan adanya rasa keterpaksaan sebagaimana ungkapan pengelola ternak:

“Kadang-kadang harus berjaga-jaga ada pencurian, jadi saya kalo malem tidur di kandang untuk menjaga dan mengontrol tiap saat, untuk menghindari terjadinya pencurian karena apabila hal itu terjadi kami harus ganti rugi. Ini berdasarkan pengalaman saya, pada perjanjian awal tidak ada dibahas bahwa apabila kambing hilang yang tanggungjawab penuh adalah saya, merasa dirugikan sih, hanya mau bagaimana lagi, inikan cara kerjasama yang sudah turun menurun yang dilakukan di Desa Bamban ini,

²⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004). 323

²⁷ Muhammad Sharif chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Cet; Jakarta : kencana Prenada Media Group,2012),45

*jadi agar resiko ini tidak terjadi kami harus melakukan penjaagaan maksimal*²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam kerjasama dalam pengembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm masih jauh dari prinsip keadilan karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, apabila terjadi resiko dalam memelihara ternak tersebut, hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan pada saat melakukan bagi hasil dalam kerjasama pada awal akad.

2. Prinsip Al-Ihsan (Berbuat Kebaikan)

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2):83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”²⁹

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah menafsirkan makna ihsan pada ayat diatas: mengemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, menurutnya kata ihsan digunakan untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu kata ihsan lebih luas dari sekedar

²⁸ Wawancara dengan bapak Zaerozi, karyawan peternakan pada tanggal 28 april 2023

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova (Syamil Qur'an), (Bandung, 2012). 13.

memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri anda. Sedangkan ihsan adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda. Adil adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedangkan ihsan adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.³⁰

Merujuk dari makna prinsip ihsan sendiri yang pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan makna yang kedua, yaitu perbuatan baik. Dilihat dari tujuan terjadinya pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak ini tidak hanya menguntungkan pemilik ternak melainkan sangat membantu pengelola yang awalnya tidak memiliki modal untuk membeli kambing. Dengan adanya kerjasama ini pengelola yang tidak bisa mengisi ternak kini bisa mengisi kandang dari hasil kerjasama tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara pemilik ternak bernama bapak Rony:

*“Dengan adanya kerjasama ini saya merasa sangat senang karena dapat membantu orang lain dan saya pun terbantu yang mana awalnya kambing-kambing saya tidak terurus dengan baik sekarang sudah ada yang urus dan saya tinggal menunggu hasilnya”*³¹

Berdasarkan tujuan bagi hasil dalam kerjasama dalam pengembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm ini tidak hanya mengambil manfaat dari pengelolah ternak tapi juga dapat memberikan manfaat kepada pemodal, tujuan tersebut sesuai dengan prinsip ihsan dalam prinsip ekonomi syariah.

3. Prinsip Al-Mas’uliyah (pertanggung jawaban)

Prinsip Al-Mas’uliyah meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (Mas’uliyah al-afraad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas’uliyah al-mujtama’), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas’uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.³²

³⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta, Lentera Hati). 237.

³¹ Wawancara dengan bapak Rony, pemodal ternak pada tanggal 3 Mei 2023

³² Sjaichul Hadi, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, 46-49.

Rasa tanggungjawab merupakan perilaku yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitu pula dalam melakukan kerjasama bagi hasil, seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain, harus bertanggung jawab, dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang akad bagi hasil dalam kerjasama peternakan kambing di Bumi Jaya Farm, peneliti melihat adanya sikap bertanggung jawab yang dimiliki oleh pengelola ternak yang diberikan kepercayaan, pengelola peternakan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan proses Bagi hasil dalam kerjasama pegembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

4. Prinsip Al-Kifayah (sufficiency),

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer anggota.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr (59): 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”³³

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat diatas dimaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya New Cordova (Syamil Qur’an), (Bandung, 2012). 546.

menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.³⁴

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pengelola ternak yang bernama Jamaluddin;

“Saya merasa terbantu sebab dari keuntungan bagi hasil dari kerjasama ini, juga dapat mengisi kandang saya.”³⁵

Yakni tujuan bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm dapat membantu memperbaiki ekonomi peternakan dan masyarakat lain utamanya di sektor pertanian yang tergolong ekonomi menengah ke bawah. Sehingga dilihat dari tujuan kerjasamanya maka sesuai dengan prinsip al-Kifayah.

5. Prinsip Al-Wasatiyah (keseimbangan).

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ (17): 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”³⁶

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah makna dalam ayat ini Allah berfirman janganlah engkau enggan untuk mengulurkan tanganmu dalam berbuat kebaikan, seakan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu yang kuat terikat kelehermu sehingga engkau tak dapat

³⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta, Lentera Hati.2004).112.

³⁵ Wawancara dengan bapak Jamaludin, pengelola peternakan pada tanggal 26 April 2023

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya New Cordova (Syamil Qur’an), (Bandung, 2012), 277.

mengulurkannya dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfaq karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, tercela oleh diri sendiri dan orang lain karena boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena kehabisan harta.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan hikmah yang sangat luhur, yaitu kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut sedangkan kedermawan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran.³⁷ Dilihat dari proporsi bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak kambing ini sudah seimbang, dengan adanya dua cara pembagian proporsi bagi hasil ternak yang dilakukan di Bumi Jaya Farm ini.

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah.

- a. Prinsip transaksi yang diragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri, pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
- d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- f. Prinsip suka sama suka (saling rela).
- g. Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.³⁸

Dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak kambing yang dilakukan di Bumi Jaya Farm belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran yang mana tidak adanya kejelasan pada awal akad terjadinya perjanjian kerjasama dalam pengembangbiakan ternak tersebut. Karena masih

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 100.

³⁸ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. 44-45.

ada pihak yang merasa dirugikan ketika terjadi kendala pada saat pemeliharaan dan merasa terpaksa menjalankan aturan tersebut karena memang sudah menjadi tradisi, meskipun cara bagi hasil dalam kerjasama ini sudah menjadi tradisi di daerah tersebut namun dalam prinsip hukum ekonomi syariah saat melakukan akad dalam kerjasama harus tegas, jelas dan pasti agar tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan dan tidak merasa terpaksa dalam melakukan peraturan pada kerjasama akad bagi hasil tersebut.

Berdasarkan firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4):29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Kitab Al-Misbah ayat di atas adalah Allah swt berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Tuhan, jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs.⁴⁰

Akad kerjasama dalam bagi hasil yang dilakukan di Bumi Jaya Farm dalam kerjasama pengembangbiakan ternak kambing ini dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Dimana dalam prinsip hukum ekonomi syariah dan syarat dalam melakukan akad kerjasama menerangkan harusnya ada kejujuran, kejelasan, kepastian, keterbukaan, dan prinsip saling rela. Namun yang terjadi pada peternakan Bumi Jaya Farm di Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dalam akad

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova (Syamil Qur'an), (Bandung, 2012), 83.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

pada awal perjanjian kerjasama tidak ada kejelasan berapa nilai modal yang di terima oleh pengelola dan siapa yang menanggung apabila terjadi kerugian, dengan alasan saling percaya dan karena cara tersebut sudah menjadi tradisi, namun banyak sekali kendala yang muncul jika harus mengikuti cara bagi hasil dalam kerjasama tersebut karena memang sudah terjadi sejak dulu. Dalam ungkapan pengelola peternakan tersebut peneliti melihat bahwa akad kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak kambing yang dilakukan di Bumi Jaya Farm masih jauh dari prinsip hukum ekonomi syariah.

Apabila dilihat rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 235 bagian pertama.

- a. Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ mudharib.
- c. Jumlah modal dalam suatu akad mudarabah harus dinyatakan dengan pasti.⁴¹

Praktik akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang ini tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syarat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahkan akad bagi hasil ini bisa saja dinyatakan batal.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 237 bagian pertama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Meskipun demikian perjanjian akad bagi hasil pengembangbiakan ternak kambing di Bumi Jaya Farm ini masih berjalan lancar sampai saat ini sebab dengan cara malakukan kerjasama bagi hasil ini petani yang awalnya tidak memiliki ternak kambing sendiri akhirnya dapat memiliki ternak kambing sendiri untuk di kembangbiakkan ke depannya.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi (Jakarta: 2011), h. 65.